#### **BAB IV**

## ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP *CYBERPORN* DENGAN MEDIA SOSIAL "BIGO LIVE" DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap *Cyberporn* Dengan Media Sosial "Bigo Live"dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bigo Live adalah aplikasi berbasis android dan ios yang tujuannya menyiarkan video secara live streaming yang disiarkan secara realtime dan melibatkan orang-orang di seluruh dunia. Aplikasi ini bermarkas di Suntec Tower Singapura dan sudah di unduh sebanyak 5.000.000 - 10.000.000 di Play Store, hal ini wajar karena Bigo Live menjadi aplikasi populer yang menayangkan video live streaming dari seluruh dunia. Aplikasi ini memuat video streaming dengan siapapun bisa menjadi penyiar di channel atau room miliknya. Layanan pada Bigo Live dirancang agar pengguna bisa melakukan siaran langsung dari perangkat mobile melalui aplikasi. 1

Adanya indikasi konten *cyberporn* pada tayangannya, yang paling sering adalah siaran dengan pakaian yang menggoda,semisal hanya menggunakan celana pendek, *tank top*, dan pakaian lain yang berpotensi mengumbar aurat dan bagian pribadi dari si penyiar. Pakaian yang menggoda itu biasanya diiringi oleh aktivitas yang dilakukan penyiar dalam siarannya, seperti menari atau sekedar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>David Le, "All About Bigo Live", http://www.bigo.sg/about.htm, diakses pada 05 Mei 2017.

berbincang tetapi menggoda dengan penonton, dari yang biasa sampai menjurus kearah striptis hingga melakukan adegan asusila dengan lawan jenis seperti berciuman. Lebih jauh, ada laporan adanya para penyiar yang berani memperlihatkan bagian pribadinya. Hal ini berlaku bagi penyiar yang didominasi para wanita dan dominasi penonton secara kuantitas *dating*.<sup>2</sup>Tidak jarang pula ada yang melakukan adegan yang dapat menimbulkan nafsu syahwat penontonya seperti adegan yang mempraktekkan hubungan intim dengan lawan jenisnya.

Indikasi *cyberporn* yang lain adalah orang-orang eksibisi yang gemar memperlihatkan tubuhnya dan mendapat kesenangan dari apa yang dilakukannya. Selain itu,bentuk penyalahgunaan yang lain adalah banyak penggunanya yang menjadikan Bigo Live sebagai tempat untuk prostitusi online. Orang-orang yang rela melakukan semua itu hanyalah karena ingin mendapatkan penghasilan yang besar dari Bigo Live, karena semakin tertarik penonton dengan tayangannya akan semakin banyakmpula *gift* yang didapatkan dan nantinya akan ditukarkan menjadi uang.<sup>3</sup>

Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulan oleh Bigo Live terutama dikalangan remaja. Kaum remaja ini adalah pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan dan rasa keakuan serta perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran

 $^{3}$ *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sumiyati, kimiraikko, "Aplikasi BIGO Disalahgunakan untuk Siarkan Adegan Seks", http://log.viva.co.id/news/read/810664-parah-aplikasi-bigo-disalahgunakan-untuk-siarkan-adegan-seks, diakses pada 06 Mei 2017.

dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi merusak pola pikir anak remaja pada umumnya, sehingga mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal, akan tetapi juga vulgar.<sup>4</sup>

Sedangkan dampak negatif secara umum dari tayangan berkonten *nudity* ini yaitu sangat berdampak bagi perkembangan pribadi. Pornografi dalam Bigo Live bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. Dari segi ekonomi juga sangat berdampak negatif, dengan seringnya seseorang melakukan video *live streaming* atau hanya sekedar melihat tayangan dari orang lain, hal tersebut akan mengakibatkan boros kuota sehingga pengeluarannya akan membengkak untuk membeli paket data kuota. Selain itu dari segi kesehatan juga berpengaruh, seseorang terlalu lama memandang layar smartphone, memungkinkan terkena paparan radiasi ponsel. Ini berpengaruh pada gangguan emosi di kemudian hari, radiasi ponsel jelas memiliki dampak jangka panjang yang akan mengganggu kesehatan mata.<sup>5</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ridwan Soleh, "Fenomena Bigo Live di Kalangan Anak Muda", http://ridwansoleh.com/gosip-inspiratif/fenomena-bigo-live-di-kalangan-anak-muda/, diakses pada 04 Mei 2017

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Kompasiana, "Sisi Gelap dan Terang Bigo Live", http://www.kompasiana.com/samuelhenr y/sisi-gelap-dan-terang-aplikasi-bigo-live\_57c27279be22bd383e50fcdf, diakses pada 13 Mei 2017.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa dikatakan bahwa Bigo Live telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

### Dengan analisa sebagai berikut:

- 1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku Bigo Live atau disebut dengan *broadcester* yang mengandung konten *nudity* dan mengarah pada pelanggaran kesusilaan saat *broadcester* tersebut siaran.
- 2. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan *broadcester* telah terbukti melakukandalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
- 3. Tanpa hak, disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentagan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), semua unsur pornografi dalam Bigo live merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi seseorang karena mereka telah mempertontonkan hal negatif dalam media massa yang sifatnya umum.

- 4a. Arti mendistribusikan disini adalah bahwa *broadcaster* saat melalukan siaran, mereka menyalurkan (membagikan, mengirimkan) siaran yang mengandung unsure kesusilaan kepada penonton yang menikmati tayangannya.
- 4b. Arti dari mentransmisikan yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari broadcaster kepada penonton atau viewer melalui video streaming live.
- 4c. Membuat dapat diaksesnya konten pornografi yaitu semua pemilik akun Bigo Live akan dengan mudah mengakses dan mengoperasikan tayangan di dalam Bigo Live yang mengandung konten pornografi, hal ini merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana oleh pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- 5a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang ada pada Bigo Live.
- 5b. Arti dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

- mampu memahaminya yang dimuat dengan melanggar kesusilaan yang ditampilkan dalam video *streaming live*.
- 6. Memiliki muatan melanggar kesusilaan. Yaitu para pengguna di aplikasi Bigo Live berlomba-lomba memberikan konten siaran yang berpotensi mendapatkan jumlah penonton. Yang paling sering adalah siaran dengan pakaian yang menggoda. Misalnya hanya menggunakan celana pendek, *tank top*, dan pakaian lain yang berpotensi mengumbar aurat dan bagian pribadi dari si penyiar. Pakaian yang menggoda itu biasanya diiringi oleh aktivitas yang dilakukan penyiar dalam siarannya. Seperti menari, dari yang biasa sampai menjurus kearah striptis hingga melakukan adegan asusila dengan lawan jenis seperti berciuman. Lebih jauh, ada laporan adanya para penyiar yang berani memperlihatkan bagian pribadinya.

Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan. sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan Bigo ltd. tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Pornografi no 44 tahun 2008, dikatakan bahwa yang termasuk dalam pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Maka apa yang ada dalam tayangan di Bigo Livesudah menyentuh dari pasal dalam UU tersebut. Adanya gerak, suara, dan bahkan tulisan yang memuat kecabulan dalam tayangan sudah barang tentu masuk dalam ranah pornografi. Selain UU Pornografi, tayangan siaran pada Bigo Live juga melanggar Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

### B. Analisis Hukum Pidana Islam Islam terhadap Cyberporn dengan Media Sosial"Bigo Live" Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembicaraan tentang *cyberporn* tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan

tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.<sup>6</sup>

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan sexual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery.*<sup>7</sup>

Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya, berdasarkan Q.S al-Isra'(17): 32 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta, Kencana: 2010), 157

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ismayawati Any , "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn", *Al-'Adalah*, 01 (Juni, 2014), 145

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan....*, 97

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>9</sup>

Dari keterangan di atas, pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman hadd, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung (hadd), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal cyberporn daya rangsangnya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. 10

Sanksi bagi pelaku *cyberporn* dalam hukum pidana Islam adalah *Ta'zīr*, karena *pornografi* adalah perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung (hadd). Adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebarkan, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zīr*. <sup>11</sup> Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun* Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 282

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ismayawati Any , "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn", Al-'Adalah, 01 (Juni, 2014), 160

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdurrahmman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

Naṣṣ atau hukum yang sudah ada. cyberporn dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama dan perusakan-perusakan lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana cyberporn adalah hukum penjara hidup atau penjara duapuluh tahun tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap. 12

Dalam kasus Bigo live yaitu adanya indikasi konten *cyberporn* pada tayangannya, yang didasari dengan semakin banyaknya jumlah penonton saat penyiar melakukan siaran, maka semakin besar rating dan popularitas yang akan didapat oleh penyiar. Dengan banyaknya jumlah penonton, maka kesempatan mendapatkan *gift* dari penonton semakin besar. *Gift* ini sifatnya *virtual, gift* yang berhasil dikumpulkan dari penonton itu nantinya bisa diuangkan. Karena inilah para pelaku rela mengumbar auratnya, padahal telah dijelaskan dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan tersebut diharamkan karena merupakan perbuatan yang mendekatkan diri pada perzinaan, Sedangkan Q.s al-Nur (24) : 31, yang berbunyi :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَ عَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَعْمِرِبْنَ عِنْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ مَنْهَا وَلَيْمُرِيْنَ عِنْمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَ أَوْ بَنِي إِنْ وَمِنَ الرِّجَالِ أَوِ أَخُواتِهِنَ أَوْ فِينَ إِلَا لَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَو مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُنَ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو

 $<sup>^{12}</sup>Ibid.$ 

# ٱلطِّفَلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُحُنِفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar lakilaki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan Bigo Live sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Di mana dalam Bigo Live terdapat perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruh bagian tubuhnya, dengan melihat video streaming live wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.

Maka dalam kasus Bigo Live dapat dijatuhi jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *ḥadd*, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena termasuk zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya. Bigo Live merupakan pornografi yang terjadi di internet atau

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 352.

disebut dengan *cyberporn* yang daya rangsangnya terhadap hasrat seksual seseorang terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan dalam kasus Bigo Live adalah hukuman ta'zīr yang penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Bigo live merupakan aplikasi media sosial terlaris di beberapa negara dan sudah puluhan ribu orang mendownload aplikasi ini, maka sudah jelas bahwa kejahatan kesusialaan yang ada dalam Bigo Live termasuk kejahatan yang besar dan harus dikenai sanksi yang berat agar tidak ada lagi kejahatan yang serupa dengan hal ini. Maka hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pornografi dalam Bigo Live adalah hukuman ta'zīr yang berupa penjara hidup atau penjara duapuluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakan-perusakan lainnya. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

"Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun." (HR. Muslim)

Sedangkan sanksi pidana Islam bagi perusahaan Bigo ltd. lebih berat daripada sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman *ta'zīr* berupa penjara hidup yang lebih lama waktunya, karena perusahaan Bigo ltd. merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu perzinaan.

